



PUTUSAN
Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ;

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM ;
2. Tempat Lahir : Tarampang ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun / 01 Maret 1997 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tarampang, Kel. Tanah Lemo. Kec. Bonto Bahari. Kabupaten Bulukumba. Prov. Sulawesi Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik dilakukan Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022 ;
2. Perpanjangan Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum dilakukan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 ;
4. Hakim dilakukan Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022 ;
5. Papanjangan Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023 ;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : NURHAIDIL Alias IDIL Bin SYAMSUDDIN.
2. Tempat Lahir : Bulukumba ;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 22 Februari 2002 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tarampang, Kel. Tanah Lemo. Kec. Bonto Bahari. Kabupaten Bulukumba. Prov. Sulawesi Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa II NURHAIDIL Alias IDIL Bin SYAMSUDDIN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik dilakukan Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022 ;
2. Perpanjangan Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum dilakukan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 ;
4. Hakim dilakukan Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022 ;
5. Hakim dilakukan Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022 ;
6. Papanjangan Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023 ;

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : SAMSUL BAHRI Alias SULE Bin AHMAD.
2. Tempat Lahir : Bulukumba ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 15 Mei 2002 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kaluku Bodo, Kel. Tanah Lemo. Kec. Bonto Bahari. Kabupaten Bulukumba. Prov. Sulawesi Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pendidikan : SMP (tamat) ;

Terdakwa III SAMSUL BAHRI Alias SULE Bin AHMAD ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik dilakukan Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022 ;
2. Perpanjangan Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum dilakukan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 ;
4. Hakim dilakukan Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022 ;
5. Hakim dilakukan Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022 ;
6. Papanjangan Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023 ;

Terdakwa IV

1. Nama Lengkap : HERPIANTO Alias ACO Bin TASMAN.
2. Tempat Lahir : Kaluko Bodo ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 02 Januari 1998 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tanah Lembang, Kel. Tanah Lemo.
Kec. Bonto Bahari. Kabupaten Bulukumba. Prov.
Sulawesi Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa IV HERPIANTO Alias ACO Bin TASMAN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik dilakukan Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022 ;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum dilakukan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 ;
4. Hakim dilakukan Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022 ;
5. Papanjangan Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023 ;

Terdakwa V

1. Nama Lengkap : DWI GILANG RAMADHAN Bin ANDI RAHMAN.
2. Tempat Lahir : Tokambang ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun / 08 Juni 2004 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tokambang, Kel. Tanah Lemo. Kec. Bonto Bahari. Kabupaten Bulukumba. Prov. Sulawesi Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelaut ;
9. Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa V DWI GILANG RAMADHAN Bin ANDI RAHMAN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik dilakukan Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022 ;
2. Perpanjangan Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum dilakukan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 ;
4. Hakim dilakukan Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022 ;
5. Papanjangan Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023 ;

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk tanggal 06 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk tanggal 06 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Rian Aristianto Bin Rustam, terdakwa Nurhaidil Bin Syamsuddin, terdakwa Samsul Bahri Alias Sule Bin Ahmad, terdakwa Herpianto Alias Aco Bin Tasman, dan terdakwa Dwi Gilang Ramadhan Bin Andi Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa meminta keringanan hukuman ;

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada akan Tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa Rian Aristianto Bin Rustam, terdakwa Nurhaidil Bin Syamsuddin, terdakwa Samsul Bahri Alias Sule Bin Ahmad, terdakwa Herpianto Alias Aco Bin Tasman, dan terdakwa Dwi Gilang Ramadhan Bin Andi Rahman (para terdakwa) pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wita di Jl. Ling. Doajang, Kel. Tanah Beru, Kec. Bonto Bahari, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, terhadap saksi Iwan Surisman Bin Rajamuddin, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika ada perselisihan saling pukul antara teman dari para terdakwa bernama Ikbal dan teman lainnya dengan saksi Iwan Surisman Bin Rajamuddin pada tanggal 1 Agustus 2022 di tanggul PPI, Tanah Beru, Bulukumba. Karena perselisihan itu belum selesai, kemudian berlanjut pada hari Jumat, 05 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wita, para terdakwa bersama teman-teman lainnya yang saat itu sedang berkumpul di rumah terdakwa Rian Aristianto Bin Rustam menerima telepon dari saksi Iwan Surisman Bin Rajamuddin melalui ponsel terdakwa Samsul Bahri Alias Sule Bin Ahmad dengan memaki-maki para terdakwa dan mengatakan agar bertemu di Kaju Colo, Kec. Bonto Bahari, Kab. Bulukumba. Atas ajakan itu, para terdakwa bersama teman-temannya bergegas pergi ke tempat dimaksud ;

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk.



Setibanya, saksi Iwan Surisman Bin Rajamuddin tidak berada di tempat sehingga teman dari para terdakwa tersebut bernama Ikbal menelepon saksi Iwan Surisman Bin Rajamuddin dan dijawab kalau ia masih dalam perjalanan. Mendapat kabar itu, para terdakwa bersama teman-temannya lalu bergerak ke arah Doajang, Kec. Bonto Bahari, Kab. Bulukumba untuk mendahului kedatangan saksi Iwan Surisman Bin Rajamuddin. Tidak lama kemudian, setelah melihat dan berpapasan dengan saksi Iwan Surisman Bin Rajamuddin, terdakwa Rian Aristianto Bin Rustam mulanya menghentikan dan langsung memukul pipi kiri dan menendang saksi Iwan Surisman Bin Rajamuddin kemudian masing-masing sebanyak satu kali diikuti terdakwa Nurhaidil Bin Syamsuddin yang memukul punggung sebanyak satu kali, terdakwa Samsul Bahri Alias Sule Bin Ahmad memukul pinggang dan menendang masing-masing satu kali, terdakwa Herpianto Alias Aco Bin Tasman memukul pinggang satu kali, dan terdakwa Dwi Gilang Ramadhan Bin Andi Rahman memukul kepada satu kali. Selanjutnya, terdapat beberapa orang yang juga merupakan teman-teman dari para tersangka (dalam berkas perkara terpisah) secara bersama-sama memukul, meninju, menendang, dan menginjak saksi Iwan Surisman Bin Rajamuddin yang para terdakwa lakukan dengan tangan kosong. Perbuatan para terdakwa dan teman-teman lainnya tersebut baru dihentikan ketika saksi Iwan Surisman Bin Rajamuddin sudah tergeletak terjatuh dan orang-orang di sekitar datang meleraikan ;

Perbuatan para terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi Iwan Surisman Bin Rajamuddin tersebut dilakukan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama pada tempat yang dapat dilihat oleh umum tepatnya di pinggir jalan Ling. Doajang, Kel. Tanah Beru, Kec. Bonto Bahari, Kab. Bulukumba ;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Iwan Surisman Bin Rajamuddin mengalami beberapa luka lecet, bengkak, kemerahan, dan luka gores pada daerah kepala, daerah tangan, dan daerah kaki sesuai dengan karakteristik luka akibat benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: 440/117/RSUD-BLK/2022 tanggal 06 Agustus 2022 pemeriksaan dilakukan oleh dr. Nurul Insyirah Junaid, dokter pada RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;



**ATAU
KEDUA**

Bahwa terdakwa Rian Aristianto Bin Rustam, terdakwa Nurhaidil Bin Syamsuddin, terdakwa Samsul Bahri Alias Sule Bin Ahmad, terdakwa Herpianto Alias Aco Bin Tasman, dan terdakwa Dwi Gilang Ramadhan Bin Andi Rahman (para terdakwa) pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wita di Jl. Ling. Doajang, Kel. Tanah Beru, Kec. Bonto Bahari, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana *melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan*, terhadap saksi Iwan Surisman Bin Rajamuddin, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika ada perselisihan saling pukul antara teman dari para terdakwa bernama Ikbal dengan saksi Iwan Surisman Bin Rajamuddin pada tanggal 1 Agustus 2022 di tanggul PPI, Tanah Beru, Bulukumba. Karena perselisihan itu belum selesai, kemudian berlanjut pada hari Jumat, 05 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wita, para terdakwa bersama teman-teman lainnya yang saat itu sedang berkumpul di rumah terdakwa Rian Aristianto Bin Rustam menerima telepon dari saksi Iwan Surisman Bin Rajamuddin melalui ponsel terdakwa Samsul Bahri Alias Sule Bin Ahmad dengan memaki-maki para terdakwa dan mengatakan agar bertemu di Kaju Colo, Kec. Bonto Bahari, Kab. Bulukumba. Atas ajakan itu, itu para terdakwa bersama teman-temannya bergegas pergi ke tempat di maksud ;

Setibanya, saksi Iwan Surisman Bin Rajamuddin tidak berada di tempat sehingga teman dari para terdakwa tersebut bernama Ikbal menelepon saksi Iwan Surisman Bin Rajamuddin dan dijawab kalau ia masih dalam perjalanan. Mendapat kabar itu, para terdakwa bersama teman-temannya lalu bergerak ke arah Doajang, Kec. Bonto Bahari, Kab. Bulukumba untuk mendahului kedatangan saksi Iwan Surisman Bin Rajamuddin. Tidak lama kemudian, setelah melihat dan berpapasan dengan saksi Iwan Surisman Bin Rajamuddin, terdakwa Rian Aristianto Bin Rustam mulanya menghentikan dan langsung memukul pipi kiri dan menendang saksi Iwan Surisman Bin Rajamuddin kemudian masing-masing sebanyak satu kali diikuti terdakwa Nurhaidil Bin Syamsuddin yang memukul punggung sebanyak satu kali, terdakwa Samsul

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri Alias Sule Bin Ahmad memukul pinggang dan menendang masing-masing satu kali, terdakwa Herpianto Alias Aco Bin Tasman memukul pinggang satu kali, dan terdakwa Dwi Gilang Ramadhan Bin Andi Rahman memukul kepala satu kali. Selanjutnya, terdapat beberapa orang yang juga merupakan teman-temandari para tersangka (dalam berkas perkara terpisah) secara bersama-sama memukul, meninju, menendang, dan menginjak saksi Iwan Surisman Bin Rajamuddin yang para terdakwa lakukan dengan tangan kosong. Perbuatan para terdakwa dan teman-teman lainnya tersebut baru dihentikan ketika saksi Iwan Surisman Bin Rajamuddin sudah tergeletak terjatuh dan orang-orang di sekitar datang meleraikan ;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Iwan Surisman Bin Rajamuddin mengalami beberapa luka lecet, bengkak, kemerahan, dan luka gores pada daerah kepala, daerah tangan, dan daerah kaki sesuai dengan karakteristik luka akibat benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: 440/117/RSUD-BLK/2022 tanggal 06 Agustus 2022 pemeriksaan dilakukan oleh dr. Nurul Insyirah Junaid, dokter pada RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi., 1. IWAN SRISMAN Bin RAJAMUDDIN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pemukulan yang saksi alami ;
- Bahwa, yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM, Terdakwa II NURHAIDIL Alias IDIL Bin SYAMSUDDIN, Terdakwa III SAMSUL BAHRI Alias SULE Bin AHMAD, Terdakwa IV HERPIANTO Alias ACO Bin TASMAN, dan Terdakwa V DWI GILANG RAMADHAN Bin ANDI RAHMAN yang telah dihadapkan dimuka persidangan ;

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita yang bertempat di Doajang Kel. Tanah Beru, Kec. Bontobahari, Kab Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya saudara Tasmin menerima telfon yang kami tidak mengetahui namanya sedang memaki-maki, kemudian saudara Tasmin menyampaikan kejadian tersebut kepada saksi dengan mengatakan bahwa "ada orang yang menelfon dan mencaci maki" dan pada saat itu saksi menyampaikan kepada saudara Tasmin bahwa "sini nanti saya yang bicara" dan pada saat saksi berbicara melalui telfon milik saudara Tasmin pelaku langsung mengatakan "Tailaso, apa maumu" dan mendengar hal tersebut saksi pun pergi meninggalkan di Kaju Colo untuk pulang kerumah saksi di Benjala namun pada saat saksi perjalanan pulang di Doajang saksi langsung diberhentikan oleh Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM bersama dengan temannya dan pada saat itu Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM bertanya kepada saksi dengan mengatakan "ditelfon tadi siapa yang memaki" lalu saksi pun menjawab dengan mengatakan "siapa yang memaki dan siapa yang dimaki" dan seketika itu Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM langsung mengatakan bahwa "ini mi orangnya" hingga terjadilah pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa, Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM bersama Para Terdakwa lainnya melakukan pemukulan terhadap saksi pada awalnya Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai bagian muka saksi hingga saksi terjatuh kemudian teman-teman Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM yang saksi tidak mengetahui namanya langsung ikut meninju lengan saksi dan menarik saksi ke tempat kerumunan teman-temannya dan setelah itu mereka melakukan pemukulan, menendang dan menginjak-injak saksi hingga saksi tidak sadarkan diri ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa II NURHAIDIL Alias IDIL Bin SYAMSUDDIN, Terdakwa III SAMSUL BAHRI Alias SULE Bin AHMAD, Terdakwa IV HERPIANTO Alias ACO Bin TASMAN dan Terdakwa V DWI GILANG RAMADHAN Bin ANDI RAHMAN melakukan pemukulan terhadap saksi karena pada saat itu saksi sudah terjatuh dan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi tidak melakukan perlawanan ;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM, Terdakwa II NURHAIDIL Alias IDIL Bin SYAMSUDDIN, Terdakwa III SAMSUL BAHRI Alias SULE Bin AHMAD, Terdakwa IV HERPIANTO Alias ACO Bin TASMAN dan Terdakwa V DWI GILANG RAMADHAN Bin ANDI RAHMAN berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi pada saat orang-orang telah berdatangan kemudian Para Terdakwa meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa, saksi sadarkan diri pada saat saksi berada di Puskesmas, saksi tidak mengetahui siapa yang mengantar saksi ke Puskesmas tersebut ;
- Bahwa, yang melaporkan kejadian tersebut adalah Ayah saksi ;
- Bahwa, yang menjadi penyebab Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM, Terdakwa II NURHAIDIL Alias IDIL Bin SYAMSUDDIN, Terdakwa III SAMSUL BAHRI Alias SULE Bin AHMAD, Terdakwa IV HERPIANTO Alias ACO Bin TASMAN dan Terdakwa V DWI GILANG RAMADHAN Bin ANDI RAHMAN melakukan pemukulan terhadap saksi sehubungan masalah Para Terdakwa mengira saksi yang memaki dengan mengatakan "Tailaso" pada saat saksi mengangkat telfon saudara Tasmin, yang dimana pada saat saksi mengangkat telfon saudara Tasmin tersebut penelfon tersebut yang lebih dulu memaki dengan mengatakan "Tailaso" ;
- Bahwa, adapun luka yang saksi alami setelah kejadian adalah saksi mengalami bengkak pada bagian kepala, luka pada bagian dagu, luka pada lengan, luka pada bagian pinggang, luka pada siku, dan luka pada lutut ;
- Bahwa, saksi sempat menadapat perawatan medis di Puskesmas lalu dirujuk lagi ke Rumah Sakit Umum Bulukumba ;
- Bahwa, saksi dan Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah mempunyai masalah ;
- Bahwa, orang tua Para Terdakwa pernah datang kerumah saksi untuk meminta maaf namun saksi tidak bersedia memaafkan Para Terdakwa perbuatannya ;
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi sempat tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 2. ANDI MUSTAMIN Bin THALIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin ;
- Bahwa, yang melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin adalah Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM, Terdakwa II NURHAIDIL Alias IDIL Bin SYAMSUDDIN, Terdakwa III SAMSUL BAHRI Alias SULE Bin AHMAD, Terdakwa IV HERPIANTO Alias ACO Bin TASMAN, dan Terdakwa V DWI GILANG RAMADHAN Bin ANDI RAHMAN yang telah dihadapkan dimuka persidangan ;
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita yang bertempat di Doajang Kel. Tanah Beru, Kec. Bontobahari, Kab Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya saksi menerima telfon yang saksi tidak mengetahui namanya sedang memaki-maki, kemudian saksi menyampaikan kejadian tersebut kepada saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin dengan mengatakan bahwa "ada orang yang menelfon dan mencaci maki" dan pada saat itu saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin menyampaikan kepada saksi bahwa "sini nanti saya yang bicara" dan pada saat saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin berbicara melalui telfon milik saksi pelaku langsung mengatakan "Tailaso, apa maumu" dan mendengar hal tersebut saksi bersama dengan saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin pun pergi meninggalkan di Kaju Colo untuk pulang di Benjala namun pada saat saksi bersama dengan saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin perjalanan pulang di Doajang kami langsung diberhentikan oleh Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM bersama dengan temannya dan pada saat itu Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM bertanya kepada saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin dengan mengatakan "kamu orang mana" kemudian saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin pun menjawab "saya orang benjala" kemudian Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM kembali bertanya dengan mengatakan "ditelfon tadi siapa yang memaki" lalu saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin pun menjawab dengan mengatakan "siapa yang memaki dan siapa yang dimaki" dan seketika itu Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM langsung mengatakan bahwa "ini mi orangnya" hingga terjadilah pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin, pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin, saksi pun langsung melarikan diri kearah rumah orang yang saksi tidak kenal dan setelah Para Terdakwa meninggalkan saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin yang sudah

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk.



tergeletak dipinggir jalan barulah saksi bersama dengan saudara Awi mengangkat saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin kerumah korban ;

- Bahwa, yang lebih dulu melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin adalah Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM dengan cara Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai bagian muka saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin hingga terjatuh dan setelah itu saksi pun tidak melihat dengan jelas lagi karena pada saat itu saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin sudah dikerumuni oleh teman-teman Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM dan posisi saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin pada saat itu berada ditengah-tengah Para Pelaku dan pada saat teman-teman Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM melakukan pemukulan tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang melakukan pemukulan, menendang dan menginjak-injak saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin karena pada saat itu posisi saksi teman-teman Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM membelakangi pandangan saksi ;
- Bahwa, saksi tidak meperhatikan secara pasti cara Terdakwa II NURHAIDIL Alias IDIL Bin SYAMSUDDIN, Terdakwa III SAMSUL BAHRI Alias SULE Bin AHMAD, Terdakwa IV HERPIANTO Alias ACO Bin TASMAN dan Terdakwa V DWI GILANG RAMADHAN Bin ANDI RAHMAN melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin, saksi hanya melihat Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin ;
- Bahwa, yang menjadi penyebab Bahwa, Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM, Terdakwa II NURHAIDIL Alias IDIL Bin SYAMSUDDIN, Terdakwa III SAMSUL BAHRI Alias SULE Bin AHMAD, Terdakwa IV HERPIANTO Alias ACO Bin TASMAN dan Terdakwa V DWI GILANG RAMADHAN Bin ANDI RAHMAN melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin sehubungan masalah Para Terdakwa mengira saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin yang memaki dengan mengatakan "Tailaso" pada saat saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin mengangkat telfon saksi, yang dimana pada saat saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin mengangkat telfon saksi tersebut penelfon tersebut yang lebih dulu memaki dengan mengatakan "Tailaso" saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kejadian pemukulan tersebut saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin tidak melakukan perlawanan, saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin hanya menghindari pukulan Para Terdakwa dengan cara melindungi kepala saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin ;
- Bahwa, Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM, Terdakwa II NURHAIDIL Alias IDIL Bin SYAMSUDDIN, Terdakwa III SAMSUL BAHRI Alias SULE Bin AHMAD, Terdakwa IV HERPIANTO Alias ACO Bin TASMAN dan Terdakwa V DWI GILANG RAMADHAN Bin ANDI RAHMAN berhenti melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin pada saat orang-orang telah berdatangan kemudian Para Terdakwa meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa, yang mengantar saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin ke Puskesmas adalah saksi bersama dengan saudara Awi ;
- Bahwa, adapun luka yang saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin alami setelah kejadian adalah saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin mengalami bengkak pada bagian kepala, luka pada bagian dagu, luka pada lengan, luka pada bagian pinggang, luka pada siku, dan luka pada lutut ;
- Bahwa, saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin dan Para Terdakwa sebelumnya mempunyai masalah, sehubungan masalah teman saksi dipukul oleh Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 3. SULPIAWI Bin HASMAN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin ;
- Bahwa, yang melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin adalah Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM, Terdakwa II NURHAIDIL Alias IDIL Bin SYAMSUDDIN, Terdakwa III SAMSUL BAHRI Alias SULE Bin AHMAD, Terdakwa IV HERPIANTO Alias ACO Bin TASMAN, dan Terdakwa V DWI GILANG RAMADHAN Bin ANDI RAHMAN yang telah dihadapkan dimuka persidangan ;
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita yang bertempat di Doajang Kel. Tanah Beru, Kec. Bontobahari, Kab Bulukumba ;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya saksi dalam perjalanan pulang dari Warkop menuju kampung Benjara namun dalam perjalanan pulang tepatnya di Doajang, saksi melihat saudara Tasmin yang berboncengan dengan saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin berhentikan oleh Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM bersama dengan teman-temannya kemudian saksi pun memjutar sepeda motor saksi dan setiba saksi ditempat kejadian saksi pun langsung mengambil saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin yang dimana pada waktu itu saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin sudah berada di tengah-tengah Para Terdakwa yang sedang melakukan pemukulan dengan cara memukul dan menginjak-injak saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin secara bersama-sama dan setelah itu saksi meleraikan saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin namun pada saat itu saksi sempat dianiaya oleh Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM berteman namun karena banyaknya mereka berteman sehingga saksi tidak mampu menghalaunya sehingga saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin terjatuh dan diinjak-injak oleh Para Terdakwa namun saksi berusaha untuk terus mengambilnya dan sampai akhirnya Para Terdakwa membubarkan diri dan setelah itu saksi bersama dengan saudara Tasmin mengangkat saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin kerumah keluarganya lalu saksi bersama dengan Tasmin pun membawa saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin ke Puskesmas ;
- Bahwa, Para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM melakukan pemukulan pada bagian wajah secara bertubi-tubi dengan menggunakan kepalan tangan dan teman-teman Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM memukul pada bagian kepala belakang dan ada yang menendang dan ada juga yang menginjak-injak saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin ;
- Bahwa, yang lebih dulu melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin adalah Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM dengan cara Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai bagian muka saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin hingga terjatuh dan setelah itu saksi pun tidak melihat dengan jelas lagi karena pada saat itu saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin sudah dikerumuni oleh teman-teman Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM dan posisi saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin pada saat itu berada ditengah-tengah Para Pelaku dan pada saat teman-teman Terdakwa I RIAN

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARISTANTO Bin RUSTAM melakukan pemukulan tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang melakukan pemukulan, menendang dan menginjak-injak saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin karena pada saat itu posisi saksi teman-teman Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM membelakangi pandangan saksi ;

- Bahwa, saksi tidak meperhatikan secara pasti cara Terdakwa II NURHAIDIL Alias IDIL Bin SYAMSUDDIN, Terdakwa III SAMSUL BAHRI Alias SULE Bin AHMAD, Terdakwa IV HERPIANTO Alias ACO Bin TASMAN dan Terdakwa V DWI GILANG RAMADHAN Bin ANDI RAHMAN melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin, saksi hanya melihat Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin karena saksi mengenali ciri-cirinya karena pada saat itu Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM rambutnya pirang ;
- Bahwa, yang menjadi penyebab Bahwa, Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM, Terdakwa II NURHAIDIL Alias IDIL Bin SYAMSUDDIN, Terdakwa III SAMSUL BAHRI Alias SULE Bin AHMAD, Terdakwa IV HERPIANTO Alias ACO Bin TASMAN dan Terdakwa V DWI GILANG RAMADHAN Bin ANDI RAHMAN melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin sehubungan masalah Para Terdakwa mengira saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin yang memaki dengan mengatakan "Tailaso" pada saat saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin mengangkat telfon saksi, yang dimana pada saat saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin mengangkat telfon saksi tersebut penelfon tersebut yang lebih dulu memaki dengan mengatakan "Tailaso" saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin ;
- Bahwa, pada saat kejadian pemukulan tersebut saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin tidak melakukan perlawanan, saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin hanya menghindari pukulan Para Terdakwa dengan cara melindungi kepala saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin ;
- Bahwa, Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM, Terdakwa II NURHAIDIL Alias IDIL Bin SYAMSUDDIN, Terdakwa III SAMSUL BAHRI Alias SULE Bin AHMAD, Terdakwa IV HERPIANTO Alias ACO Bin TASMAN dan Terdakwa V DWI GILANG RAMADHAN Bin ANDI RAHMAN berhenti melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin pada saat orang-orang telah berdatangan kemudian Para Terdakwa meninggalkan tempat kejadian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun luka yang saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin alami setelah kejadian adalah saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin mengalami luka lebam pada dagu, luka lebam pada jidat, bengkak pada bagian belakang kepala, luka goresan pada bagian siku, luka dan luka pada lutut ;
- Bahwa, saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin dan Para Terdakwa sebelumnya mempunyai masalah, sehubungan masalah teman saksi dipukul oleh Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 4. RAJAMUDDIN Bin MAUDU. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin anak saksi ;
- Bahwa, yang melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin adalah Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM, Terdakwa II NURHAIDIL Alias IDIL Bin SYAMSUDDIN, Terdakwa III SAMSUL BAHRI Alias SULE Bin AHMAD, Terdakwa IV HERPIANTO Alias ACO Bin TASMAN, dan Terdakwa V DWI GILANG RAMADHAN Bin ANDI RAHMAN yang telah dihadapkan dimuka persidangan ;
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita yang bertempat dipinggir jalan di Doajang Kel. Tanah Beru, Kec. Bontobahari, Kab Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya saksi sedang berada dirumah dan anak saksi yang berada di kendari menelfon saksi kalau saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin telah dipukul dan saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin sedang diantar ke Puskesmas, setelah saksi mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi bergegas ke Puskesmas ;
- Bahwa, pada awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin, saksi mengetahui kalau Para Terdakwa memukul dengan cara meninju, menendang dan menginjak-injak saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin setelah saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin menceritakan kejadian tersebut kepada saksi pada saat di rumah sakit ;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Para Terdakwa meninju, menendang dan menginjak-injak saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin ;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin mengalami bengkok pada kepala, luka gores, luka pada siku, luka pada kedua lutut, dan luka terbuka pada pinggang ;
- Bahwa, saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin pernah dirawat di Puskesmas dan saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin telah dirujuk di Rumah Sakit Umum Bulukumba untuk dilakukan perawatan yang lebih lanjut ;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar kalau saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin mempunyai masalah dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin tidak bisa beraktifitas beberapa hari ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa I dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pemukulan yang dialami oleh saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin ;
- Bahwa, yang melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin adalah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II NURHAIDIL Alias IDIL Bin SYAMSUDDIN, Terdakwa III SAMSUL BAHRI Alias SULE Bin AHMAD, Terdakwa IV HERPIANTO Alias ACO Bin TASMAN, Terdakwa V DWI GILANG RAMADHAN Bin ANDI RAHMAN, saudara Asrul, saudara Yahya, saudara Gilang, saudara Pajo, saudara Imbar, saudara Fedri dan saudara Iqbal ;
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita yang bertempat dipinggir jalan di Doajang Kel. Tanah Beru, Kec. Bontobahari, Kab Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa I sedang berada di rumahnya bersama teman-temannya kemudian saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelfon kepada Terdakwa III SAMSUL BAHRI Alias SULE Bin AHMAD dan janji di Kaju Colo lalu Terdakwa I bersama dengan teman-teman menuju Kaju Colo dan sesampai kami di Kaju Colo saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin tidak muncul-muncul kemudian saudara Iqbal pun menelfon saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin lalu menyampaikan kalau kami sudah berada di Kaju Colo lalu saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin pun menjawab bahwa saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin sudah berada di Jalan dan setelah Terdakwa I bersama dengan teman-temannya mengetahui akan keberadaan saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin bahwa saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin sudah berada di jalan selanjutnya Terdakwa I bersama dengan teman-teman menuju Doajang dan menunggu kedatangan saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin setelah saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin tiba di Doajang Terdakwa I pun menanyakan “siapa yang menelfon tadi” dan saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin tidak mengaku dan bahkan dan bahkan cara bicaranya sangat menantang sehingga Terdakwa I bersama dengan teman-teman melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin ;

- Bahwa, Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin dengan cara Terdakwa I meninju pada bagian muka saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian teman-teman Terdakwa I memukul saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin dengan menggunakan kepalan tangan hingga terjatuh dan ada pula yang menginjak-injak saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin ;
- Bahwa, Terdakwa I dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin karena pada saat saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin menelfon kepada saudara Iqbal dan Terdakwa I yang berbicara saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin sempat menantang dan memaki Terdakwa dengan mengatakan “tailaso” ;
- Bahwa, Terdakwa I dan saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin sebelumnya tidak pernah ada permasalahan namun sebelumnya pernah ada masalah antara saudara Iqbal dengan saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin pernah mempunyai masalah saling pukul di tanggul PPI Tanah Beru dan hingga saat ini masih berkelanjutan ;
- Bahwa, Terdakwa I bersama dengan teman-temanya berhenti melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin pada saat orang-orang yang lewat dan masyarakat sekitar berdatangan ;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I tidak mengetahui luka-luka apa saja yang dialami oleh saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin akibat pemukulan tersebut ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin tidak menggunakan alat hanya menggunakan kepala tangan Terdakwa I ;
- Bahwa, Terdakwa I menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa II dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pemukulan yang dialami oleh saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin ;
- Bahwa, yang melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin adalah Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM, Terdakwa III SAMSUL BAHRI Alias SULE Bin AHMAD, Terdakwa IV HERPIANTO Alias ACO Bin TASMAN, Terdakwa V DWI GILANG RAMADHAN Bin ANDI RAHMAN, saudara Asrul, saudara Yahya, saudara Gilang, saudara Pajo, saudara Imbar, saudara Fedri dan saudara Iqbal ;
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita yang bertempat dipinggir jalan di Doajang Kel. Tanah Beru, Kec. Bontobahari, Kab Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa II berada di Warkop Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM yang berada dirumahnya bersama dengan teman-teman Terdakwa II kemudian saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin menelfon ke hand phone milik Terdakwa III SAMSUL BAHRI Alias SULE Bin AHMAD dan tidak lama kemudian saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin memaki-maki dengan menggunakan kata-kata kotor hingga akhirnya Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM mengambil hand phone tersebut dari Terdakwa III SAMSUL BAHRI Alias SULE Bin AHMAD dan berbicara dengan saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin kemudian saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin kembali memaki-maki dengan mengatakan kata-kata "tailaso" dan menantang untuk berkelahi dan janji bertemu di Kayu Colok tepatnya di Warkop Atta Putra dan akhirnya kami pun berangkat ke tempat tersebut dan sesampai kami disana saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin belum datang dan tidak lama kemudian Terdakwa III SAMSUL BAHRI Alias SULE Bin AHMAD menelfon saudara Iwan

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srisman Bin Rajamuddin dan menayakan keberadaan saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin lalu saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin pun menjawab dengan mengatakan “masih dalam perjalanan” kemudian kami pun jalan menuju kearah Bontotiro sekitar 500 (lima ratus) meter lalu kami pun bertemu dengan saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin kemudian Terdakwa II memarkir sepeda motor yang Terdakwa II kendaraai tersebut lalu tidak lama kemudian Terdakwa II bersama dengan teman-teman Terdakwa II langsung berkelahi dengan saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin kemudian Terdakwa II pun langsung memukul saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin dan tidak lama kemudian banyak orang yang berdatangan hingga Terdakwa II bersama dengan teman-teman pun meninggalkan tempat kejadian tersebut ;

- Bahwa, Terdakwa II bersama dengan teman-teman Terdakwa II memukul saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin dengan dengan cara Terdakwa II memukul dari belakang dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian teman-teman Terdakwa II langsung memukul saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin dan juga ada yang menginjak-nginjaknya ;
- Bahwa, Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin karena pada saat saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin menelfon kepada Terdakwa III SAMSUL BAHRI Alias SULE Bin AHMAD dan Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM yang berbicara saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin sempat menantang dan memaki Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM dengan mengatakan “tailaso” dan mengajak kamk bertemu untuk berkelahi ;
- Bahwa, Terdakwa II dan saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin sebelumnya tidak pernah ada permasalahan namun sebelumnya pernah ada masalah antara saudara Iqbal dengan saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin pernah mempunyai masalah saling pukul di tanggul PPI Tanah Beru dan hingga saat ini masih berkelanjutan ;
- Bahwa, Terdakwa II bersama dengan teman-teman Terdakwa II berhenti melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin pada saat orang-orang yang lewat dan masyarakat sekitar berdatangan ;
- Bahwa, Terdakwa II tidak mengetahui luka-luka apa saja yang dialami oleh saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin akibat pemukulan tersebut ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin tidak menggunakan alat hanya menggunakan kepalan tangan Terdakwa II ;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa II menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa III dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pemukulan yang dialami oleh saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin ;
- Bahwa, yang melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin adalah Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM, Terdakwa II NURHAIDIL Alias IDIL Bin SYAMSUDDIN, Terdakwa IV HERPIANTO Alias ACO Bin TASMAN, Terdakwa V DWI GILANG RAMADHAN Bin ANDI RAHMAN, saudara Asrul, saudara Yahya, saudara Gilang, saudara Pajo, saudara Imbar, saudara Fedri dan saudara Iqbal ;
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita yang bertempat dipinggir jalan di Doajang Kel. Tanah Beru, Kec. Bontobahari, Kab Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa III berada di Warkop Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM yang berada dirumahnya bersama dengan teman-teman Terdakwa III kemudian saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin menelfon ke hand phone milik Terdakwa III yang sebelumnya telah di pakai oleh saudara Iqbal dan cerita-cerita kemudian mereka janjian bertemu di Kaju Colo kemudian Terdakwa III bersama dengan teman-teman Terdakwa III menuju ke Kaju Colo setiba ditempat tersebut saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin tidak muncul kemudian saudara Iqbal menggunakan hand phone Terdakwa III lalu mengatakan kalau kami sudah berada di Kaju Colo dan saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin menjawab dengan mengatakan bahwa, "saya sudah di jalan maka saya bersama dengan teman-teman menuju Doajang" kami pun menunggu kedatangan saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin namun pada saat di jalan Terdakwa III sempat singgah membeli bensin dan setelah Terdakwa III membeli bensin dan kembali ditempat tersebut Terdakwa III melihat saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin sedang dipukul oleh teman-teman Terdakwa III kemudian Terdakwa III pun langsung masuk dan melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin dan teman-teman Terdakwa III menginjak-nginjak saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin kemudian Terdakwa III pun naik ke arah tebing untuk mengantisipasi teman-teman

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin, teman-teman Terdakwa III berhenti melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin pada saat orang-orang telah berdatangan ditempat kejadian ;

- Bahwa, Terdakwa III dan teman-teman Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin dengan cara meninju pada bagian punggung saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu teman-teman Terdakwa III menginjak-nginjak saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin ;
- Bahwa, Terdakwa III dan teman-teman Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin karena pada saat saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin menelfon kepada saudara Iqbal melalui hand phone milik Terdakwa III dan Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM yang berbicara saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin sempat menantang dan memaki Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM dengan mengatakan "tailaso" dan mengajak bertemu untuk berkelahi ;
- Bahwa, Terdakwa III dan saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin sebelumnya tidak pernah ada permasalahan dan Terdakwa III hanya ikut-ikutan saja bersama teman-teman Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin namun sebelumnya pernah ada masalah antara saudara Iqbal dengan saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin pernah mempunyai masalah saling pukul di tanggul PPI Tanah Beru dan hingga saat ini masih berkelanjutan ;
- Bahwa, Terdakwa III bersama dengan teman-teman Terdakwa III berhenti melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin pada saat orang-orang yang lewat dan masyarakat sekitar berdatangan ;
- Bahwa, Terdakwa III tidak mengetahui luka-luka apa saja yang dialami oleh saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin akibat pemukulan tersebut ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin tidak menggunakan alat hanya menggunakan kepalan tangan Terdakwa III ;
- Bahwa, Terdakwa III menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa IV dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pemukulan yang dialami oleh saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin ;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin adalah Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM, Terdakwa II NURHAIDIL Alias IDIL Bin SYAMSUDDIN, Terdakwa III SAMSUL BAHRI Alias SULE Bin AHMAD, Terdakwa V DWI GILANG RAMADHAN Bin ANDI RAHMAN, saudara Asrul, saudara Yahya, saudara Gilang, saudara Pajo, saudara Imbar, saudara Fedri dan saudara Iqbal ;
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita yang bertempat dipinggir jalan di Doajang Kel. Tanah Beru, Kec. Bontobahari, Kab Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa IV berada di Warkop Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM yang berada dirumahnya bersama dengan teman-teman Terdakwa IV kemudian saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin menelfon ke hand phone milik Terdakwa III SAMSUL BAHRI Alias SULE Bin AHMAD yang sebelumnya telah di pakai oleh saudara Iqbal dan setahu Terdakwa IV, saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin langsung memaki-maki saudara Iqbal namun Terdakwa IV tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin memaki-maki saudara Iqbal kemudian pada saat itu Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM meminta kepada saudara Iqbal hand phone tersebut dan berbicara dengan saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin namun pada saat itu saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin langsung memaki-maki dan langsung menantang untuk berkelahi serta janji bertemu di Kayu Colok dan pada akhirnya Terdakwa IV bersama dengan teman-teman Terdakwa IV ketempat tersebut dan setelah Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa IV sampai di Kayu Colok saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin belum datang lalu tidak lama kemudian Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM kearah jalan Bontotiro dan Terdakwa IV bersama dengan teman-teman Terdakwa IV mengikuti Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM dan tidak lama kemudian kami pun bertemu dengan saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin kemudian Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM dan saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin pun berkelahi sehingga Terdakwa IV bersama dengan teman-teman Terdakwa IV turun dari motor yang kami kendarai dan melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin hingga orang yang lewat dan masyarakat sekitar berdatangan pun datang di tempat

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian dan Terdakwa IV bersama dengan teman-teman Terdakwa IV meninggalkan tempat kejadian tersebut ;

- Bahwa, Terdakwa IV dan teman-teman Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin dengan cara Terdakwa IV memukul saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin menggunakan kepala tangan kea rah belakang saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu teman-teman Terdakwa IV memukul dan menginjak-nginjak saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin ;
- Bahwa, Terdakwa IV dan teman-teman Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin karena pada saat saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin menelfon kepada saudara Iqbal melalui hand phone milik Terdakwa III SAMSUL BAHRI Alias SULE Bin AHMAD dan Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM yang berbicara saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin sempat menantang dan memaki Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM dengan mengatakan "tailaso" dan mengajak bertemu untuk berkelahi ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa IV dan teman-teman Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin hanya ingin memberikan pelajaran saja terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin agar tidak memaki-maki Terdakwa IV dan teman-teman Terdakwa IV ;
- Bahwa, Terdakwa IV dan saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin sebelumnya tidak pernah ada permasalahan namun sebelumnya pernah ada masalah antara saudara Iqbal dengan saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin pernah mempunyai masalah saling pukul di tanggul PPI Tanah Beru dan hingga saat ini masih berkelanjutan ;
- Bahwa, Terdakwa IV bersama dengan teman-teman Terdakwa IV berhenti melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin pada saat orang-orang yang lewat dan masyarakat sekitar berdatangan ditempat kejadian ;
- Bahwa, Terdakwa IV tidak mengetahui luka-luka apa saja yang dialami oleh saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin akibat pemukulan tersebut ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin tidak menggunakan alat hanya menggunakan kepala tangan Terdakwa IV ;
- Bahwa, Terdakwa IV menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa V di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa V dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pemukulan yang dialami oleh saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin ;
- Bahwa, yang melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin adalah Terdakwa V bersama dengan Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM, Terdakwa II NURHAIDIL Alias IDIL Bin SYAMSUDDIN, Terdakwa III SAMSUL BAHRI Alias SULE Bin AHMAD, Terdakwa IV HERPIANTO Alias ACO Bin TASMAN, saudara Asrul, saudara Yahya, saudara Gilang, saudara Pajo, saudara Imbar, saudara Fedri dan saudara Iqbal ;
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita yang bertempat dipinggir jalan di Doajang Kel. Tanah Beru, Kec. Bontobahari, Kab Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa V berada di Warkop Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM yang berada dirumahnya bersama dengan teman-teman Terdakwa V kemudian saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin menelfon ke hand phone milik Terdakwa III SAMSUL BAHRI Alias SULE Bin AHMAD yang sebelumnya telah di pakai oleh saudara Iqbal dan setahu Terdakwa V, saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin langsung memaki-maki saudara Iqbal namun Terdakwa V tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin memaki-maki saudara Iqbal kemudian pada saat itu Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM meminta kepada saudara Iqbal hand phone tersebut dan berbicara dengan saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin namun pada saat itu saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin langsung memaki-maki dan langsung menantang untuk berkelahi serta janji bertemu di Kayu Colok dan pada akhirnya Terdakwa V bersama dengan teman-teman Terdakwa V ketempat tersebut dan setelah Terdakwa V bersama dengan teman-teman Terdakwa V sampai di Kayu Colok saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin belum datang lalu tidak lama kemudian Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM kearah jalan Bontotiro dan Terdakwa V bersama dengan teman-teman Terdakwa V mengikuti Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM dan tidak lama kemudian kami pun bertemu dengan saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin kemudian Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM langsung memukul saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin pada bagian

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk.



wajah dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM dipukul oleh teman saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin yang Terdakwa V tidak tahu namanya sehingga Terdakwa V bersama dengan teman-teman Terdakwa V pun secara bersamaan langsung memukul saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin hingga saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin terjatuh dan tidak berdaya hingga akhirnya ada orang yang lewat singgah menggertak kami langsung berhenti dan segera meninggalkan tempat kejadian ;

- Bahwa, Terdakwa V dan teman-teman Terdakwa V melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin dengan cara Terdakwa V meninju saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin pada bagian belakang kepala dengan menggunakan kepalan tangan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu teman-teman Terdakwa V memukul dan menginjak-nginjak saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin kemudian Terdakwa V pun meninggalkan saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin berjalan menuju tempat parkir sepeda motor Terdakwa V ;
- Bahwa, Terdakwa V dan teman-teman Terdakwa V melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin karena pada saat saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin menelfon kepada saudara Iqbal melalui hand phone milik Terdakwa III SAMSUL BAHRI Alias SULE Bin AHMAD dan Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM yang berbicara saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin sempat menantang dan memaki Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM dengan mengatakan "tailaso" dan mengajak bertemu untuk berkelahi ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa V dan teman-teman Terdakwa V melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin hanya ingin memberikan pelajaran saja terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin agar tidak memaki-maki Terdakwa V dan teman-teman Terdakwa V ;
- Bahwa, Terdakwa V dan saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin sebelumnya tidak pernah ada permasalahan namun sebelumnya pernah ada masalah antara saudara Iqbal dengan saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin pernah mempunyai masalah saling pukul di tanggul PPI Tanah Beru dan hingga saat ini masih berkelanjutan ;
- Bahwa, Terdakwa V bersama dengan teman-teman Terdakwa V berhenti melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin



pada saat orang-orang yang lewat dan masyarakat sekitar berdatangan ditempat kejadian ;

- Bahwa, Terdakwa V tidak mengetahui luka-luka apa saja yang dialami oleh saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin akibat pemukulan tersebut ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa V melakukan pemukulan terhadap saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin tidak menggunakan alat hanya menggunakan kepala tangan Terdakwa V ;
- Bahwa, Terdakwa V menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Revertum Nomor : 440 / 117 / RSUD-BLK / 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja tertanggal 06 Agustus 2022 yang telah ditandatangani oleh dr. Nurul Insyirah Junaid, yang telah terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, kejadian pemukulan terhadap saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin tersebut pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita yang bertempat dipinggir jalan di Doajang Kel. Tanah Beru, Kec. Bontobahari, Kab Bulukumba ;
- Bahwa, yang diduga melakukan pemukulan terhadap saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin adalah Terdakwa I Rian Aristanto Bin Rustam, Terdakwa II Nurhaidil Alias Idil Bin Syamsuddin, Terdakwa III Samsul Bahri Alias Sule Bin Ahmad, Terdakwa IV Herpianto Alias Aco Bin Tasman, Terdakwa V Dwi Gilang Ramadhan Bin Andi Rahman, saudara Asrul, saudara Yahya, saudara Gilang, saudara Pajo, saudara Imbar, saudara Fedri dan saudara Iqbal ;
- Bahwa, benar pada awalnya Terdakwa I Rian Aristanto Bin Rustam, Terdakwa II Nurhaidil Alias Idil Bin Syamsuddin, Terdakwa III Samsul Bahri Alias Sule Bin Ahmad, Terdakwa IV Herpianto Alias Aco Bin Tasman, Terdakwa V Dwi Gilang Ramadhan Bin Andi Rahman, saudara Asrul, saudara Yahya, saudara Gilang, saudara Pajo, saudara Imbar, saudara Fedri dan saudara Iqbal sedang berada di Warkop Terdakwa I Rian Aristanto Bin Rustam yang berada dirumahnya kemudian saksi Iwan

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srisman Bin Rajamuddin menelfon ke hand phone milik Terdakwa III Samsul Bahri Alias Sule Bin Ahmad yang sebelumnya telah di pakai oleh saudara Iqbal menggunakan hand phone milik saksi Andi Mustamin Thalib dan pada awalnya berbicara kepada saudara Iqbal dan pada saat saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin sempat memaki dengan mengatakan "tailaso" kepada saudara Iqbal mendengar hal tersebut Terdakwa I Rian Aristanto Bin Rustam mengambil hand phone Terdakwa III Samsul Bahri Alias Sule Bin Ahmad dari saudara Iqbal dan pada saat Terdakwa I Rian Aristanto Bin Rustam mengambil hand phone tersebut saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin masih saja memaki-maki dengan mengatakan "tailaso" lalu saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin mengajak bertemu di Kaju Colo tepatnya di Warkop Atta Putra untuk berkelahi mendengar hal tersebut Terdakwa I Rian Aristanto Bin Rustam, Terdakwa II Nurhaidil Alias Idil Bin Syamsuddin, Terdakwa III Samsul Bahri Alias Sule Bin Ahmad, Terdakwa IV Herpianto Alias Aco Bin Tasman, Terdakwa V Dwi Gilang Ramadhan Bin Andi Rahman, saudara Asrul, saudara Yahya, saudara Gilang, saudara Pajo, saudara Imbar, saudara Fedri dan saudara Iqbal menuju ke Kaju Colo tepatnya di Warkop Atta Putra, sesampai Para Terdakwa dan teman-temannya saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin belum berada ditempat tersebut sehingga saudara Iqbal melalui hand phone milik Terdakwa III Samsul Bahri Alias Sule Bin Ahmad kembali menghubungi saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin dan menanyakan akan keberadaan saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin lalu saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin mengatakan kepada saudara Iqbal bahwa "saya sedang dalam perjalanan" mendengar hal tersebut Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya berjalan menuju kearah Doajang dan sesampai mereka di Doajang Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya melihat saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin kemudian Terdakwa I Rian Aristanto Bin Rustam memberhentikan saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin bersama dengan saksi Andi Mustamin Bin Thalib bersama dengan teman-teman yang lainnya lalu Terdakwa I Rian Aristanto Bin Rustam bertanya kepada saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin dengan mengatakan "kamu orang mana?" lalu saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin "saya orang benjala" kemudian Terdakwa I Rian Aristanto Bin Rustam kembali bertanya dengan mengatakan "siapa yang memaki tadi" lalu saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin pun kembali menjawab "siapa yang memaki dan siapa yang dimaki" kemudian Terdakwa I Rian Aristanto Bin Rustam mengatakan "ini mi

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangnya” kemudian tiba-tiba Terdakwa I Rian Aristanto Bin Rustam melakukan pemukulan terhadap saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin lalu saksi Sulpiawi Bin Hasman teman saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin memukul Terdakwa I Rian Aristanto Bin Rustam dari arah belakang sehingga Terdakwa II Nurhaidil Alias Idil Bin Syamsuddin, Terdakwa III Samsul Bahri Alias Sule Bin Ahmad, Terdakwa IV Herpianto Alias Aco Bin Tasman, Terdakwa V Dwi Gilang Ramadhan Bin Andi Rahman, saudara Asrul, saudara Yahya, saudara Gilang, saudara Pajo, saudara Imbar, saudara Fedri dan saudara Iqbal memukul secara bersamaan saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin kemudian saksi Sulpiawi Bin Hasman teman saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin dan saksi Andi Mustamin Bin Thalib lari meninggalkan tempat kejadian kerumah penduduk sekitar untuk bersembunyi setelah orang-orang yang lalu lalang di jalan tersebut dan masyarakat sekitar berdatangan Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin dan pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut kemudian saksi Sulpiawi Bin Hasman dan saksi Andi Mustamin Bin Thalib datang untuk menolong saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin dan membawa ke Puskesmas ;

- Bahwa, benar Terdakwa I Rian Aristanto Bin Rustam melakukan pemukulan terhadap saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin dengan cara Terdakwa I Rian Aristanto Bin Rustam meninju pada bagian muka saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian teman-teman Terdakwa I Rian Aristanto Bin Rustam memukul saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin dengan menggunakan kepalan tangan hingga terjatuh dan ada pula yang menginjak-injak saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin ;
- Bahwa, benar Terdakwa II Nurhaidil Alias Idil Bin Syamsuddin bersama dengan teman-teman Terdakwa II Nurhaidil Alias Idil Bin Syamsuddin memukul saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin dengan dengan cara Terdakwa II Nurhaidil Alias Idil Bin Syamsuddin memukul dari belakang dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian teman-teman Terdakwa II Nurhaidil Alias Idil Bin Syamsuddin langsung memukul saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin dan juga ada yang menginjak-nginjaknya ;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa III Samsul Bahri Alias Sule Bin Ahmad dan teman-teman Terdakwa III Samsul Bahri Alias Sule Bin Ahmad melakukan pemukulan terhadap saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin dengan cara meninju pada bagian punggung saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu teman-teman Terdakwa III Samsul Bahri Alias Sule Bin Ahmad menginjak-nginjak saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin ;
- Bahwa, benar Terdakwa IV Herpianto Alias Aco Bin Tasman dan teman-teman Terdakwa IV Herpianto Alias Aco Bin Tasman melakukan pemukulan terhadap saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin dengan cara Terdakwa IV Herpianto Alias Aco Bin Tasman memukul saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin menggunakan kepalan tangan kearah belakang saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu teman-teman Terdakwa IV Herpianto Alias Aco Bin Tasman memukul dan menginjak-nginjak saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin ;
- Bahwa, benar Terdakwa V Dwi Gilang Ramadhan Bin Andi Rahman dan teman-teman Terdakwa V Dwi Gilang Ramadhan Bin Andi Rahman melakukan pemukulan terhadap saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin dengan cara Terdakwa V Dwi Gilang Ramadhan Bin Andi Rahman meninju saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin pada bagian belakang kepala dengan menggunakan kepalan tangan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu teman-teman Terdakwa V Dwi Gilang Ramadhan Bin Andi Rahman memukul dan menginjak-nginjak saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin kemudian Terdakwa V Dwi Gilang Ramadhan Bin Andi Rahman pun meninggalkan saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin berjalan menuju tempat paker sepeda motor Terdakwa V Dwi Gilang Ramadhan Bin Andi Rahman ;
- Bahwa, benar Terdakwa I Rian Aristanto Bin Rustam, Terdakwa II Nurhaidil Alias Idil Bin Syamsuddin, Terdakwa III Samsul Bahri Alias Sule Bin Ahmad, Terdakwa IV Herpianto Alias Aco Bin Tasman, Terdakwa V Dwi Gilang Ramadhan Bin Andi Rahman, saudara Asrul, saudara Yahya, saudara Gilang, saudara Pajo, saudara Imbar, saudara Fedri dan saudara Iqbal melakukan pemukulan secara bersamaan dan berkali-kali serta ada pula yang menendang dan menginjak-nginjak saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin ;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I Rian Aristanto Bin Rustam, Terdakwa II Nurhaidil Alias Idil Bin Syamsuddin, Terdakwa III Samsul Bahri Alias Sule Bin Ahmad, Terdakwa IV Herpianto Alias Aco Bin Tasman, Terdakwa V Dwi Gilang Ramadhan Bin Andi Rahman, saudara Asrul, saudara Yahya, saudara Gilang, saudara Pajo, saudara Imbar, saudara Fedri dan saudara Iqbal untuk memberikan pelajaran terhadap saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin untuk tidak memaki-maki mereka dan adapula Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin untuk ikut-ikutan saja terhadap Para Terdakwa lainnya ;
- Bahwa, benar sebelum kejadian pemukulan yang di lakukan Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa tersebut saudara Iqbal dan saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin pernah ada masalah antara saudara Iqbal dengan saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin masalah saling pukul di tanggul PPI Tanah Beru ;
- Bahwa, benar Terdakwa I Rian Aristanto Bin Rustam, Terdakwa II Nurhaidil Alias Idil Bin Syamsuddin, Terdakwa III Samsul Bahri Alias Sule Bin Ahmad, Terdakwa IV Herpianto Alias Aco Bin Tasman, Terdakwa V Dwi Gilang Ramadhan Bin Andi Rahman, saudara Asrul, saudara Yahya, saudara Gilang, saudara Pajo, saudara Imbar, saudara Fedri dan saudara Iqbal melakukan pemukulan terhadap saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin tepatnya di jalan raya yang dapat di lalu lalang orang-orang dan masyarakat sekitar ;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya tersebut, saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : 440 / 117 / RSUD-BLK / 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja tertanggal 06 Agustus 2022 yang telah ditandatangani oleh dr. Nurul Insyirah Junaid. Dengan hasil pemeriksaan terhadap Iwan Srisman Bin Rajamuddin sebagai berikut ;

I. HASIL PEMERIKSAAN

1. Riwayat penyakit / perlukaan : sakit pada rahang, nyeri bagian leher belakang, bengkak pada kepala atas bagian belakang, bengkak pada dahi tengah, bengkak pada rahang sebelah kanan,

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka lecet pada dagu kanan dan kemerahan pada leher sisi kanan.
Menurut penuturan pengantar pasien luka tersebut akibat pengeroyokan yang dialami pasien.

2. Keadaan umum : sakit ringan
 - a. Kesadaran.
 - b. Nadi.
 - c. Tekanan darah.
 - d. Frekuensi napas.
 - e. Suhu tubuh.
 - f. Pakaian : menggunakan baju kaos warna hitam dan pakai sarung motif kotak-kotak.
3. Pemeriksaan fisik
 - a) Daerah kepala :
 - 1) Bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan atas sampai depan diameter enam kali empat centimeter.
 - 2) Bengkak pada kepala atas bagian belakang diameter empat kali empat centimeter.
 - 3) Bengkak pada kepala bagian sisi kiri diameter lima kali tiga centimeter.
 - b) Daerah wajah :
 - 1) Bengkak pada dahi tengah diameter sembilan kali sembilan centimeter.
 - 2) Bengkak pada rahang sebelah kanan.
 - 3) Luka lecet pada dahi panjang kurang lebih sembilan centimeter dan lebar kurang lebih delapan centimeter.
 - 4) Bengkak pada dahi sebelah kiri panjang kurang lebih tujuh centimeter dan lebar kurang lebih empat centimeter.
 - 5) Luka lecet pada dahi sebelah kiri panjang kurang lebih tujuh centimeter.
 - 6) Luka lecet pada dagu sebelah kanan panjang kurang lebih tiga centimeter dan kurang lebih dua centimeter.
 - c) Daerah leher :
 - 1) Bengkak pada leher bagian belakang diameter lima kali lima centimeter.
 - 2) Kemerahan pada leher sisi kanan panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter.



- d) Daerah Bahu :
- 1) Kemerahan pada bahu bagian belakang diameter lima kali lima centimeter.
 - 2) Luka lecet pada bahu bagian atas sebelah kanan panjang kurang lebih tujuh centimeter dan lebar kurang lebih tiga centimeter.
 - 3) Kemerahan pada bahu bagian atas sebelah kanan panjang kurang lebih dua koma lima centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.
 - 4) Kemerahan pada bahu sebelah kiri bagian dalam panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih satu koma lima centimeter.
 - 5) Kemerahan pada bahu sebelah kiri bagian luar panjang kurang lebih satu koma tiga centimeter dan lebar kurang lebih satu koma tiga centimeter.
- e) Daerah pinggang : kemerahan pada pinggang sebelah kanan panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.
- f) Daerah punggung : luka lecet pada punggung bagian tengah panjang kurang lebih tiga centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter.
- g) Daerah tangan :
- 1) Luka lecet pada siku sebelah kanan bagian atas panjang kurang lebih empat centimeter dan lebar kurang lebih satu koma lima centimeter.
 - 2) Luka lecet pada lengan bagian bawah sebelah kanan panjang kurang lebih empat centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter.
 - 3) Luka lecet pada lengan bagian bawah sebelah kiri panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.
 - 4) Luka gores pada lengan bagian bawah sebelah kiri panjang kurang lebih sepuluh centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter.
 - 5) Luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kiri panjang kurang lebih nol koma sembilan centimeter dan lebar kurang lebih nol koma sembilan centimeter.



- h) Daerah kaki :
- 1) Luka lecet pada lutut sebelah kanan panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih tiga centimeter.
 - 2) Luka lecet pada kaki sisi luar panjang kurang lebih dua koma sembilan centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter.
 - 3) Luka lecet pada lutut sebelah kiri panjang kurang lebih satu koma lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter.
4. Pada pasien dilakukan pemeriksaan laboratorium darah berupa darah rutin dan kadar gula darah sewaktu serta dilakukan pemeriksaan radiologi berupa foto *cervicalis*, foto kepala dan foto *thorax*. Dari hasil pemeriksaan radiologi berupa foto *cervicalis* didapati tidak tampak fraktur pada foto *cervicalis*, *soft tissue* sulit dinilai. Dari hasil foto kepala didapati tidak tampak fraktur maupun destruksi pada foto kepala, *soft tissue* sulit dinilai. Dari hasil foto *thorax* didapati foto dalam batas normal.
5. Pengobatan dan tindakan : Pada pasien dilakukan pemberian cairan infus, perawatan luka dan pemberian obat suntik kemudian pasien di rawat inap dirumah sakit.

II. KESIMPULAN.

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh lima tahun ini ditemukan beberapa luka lecet, bengkak, kemerahan dan luka gores pada daerah kepala daerah wajah, daerah leher, daerah bahu, daerah pinggang, daerah punggung, daerah tangan dan daerah kaki. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan Terang-Terangan ;**
3. **Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuur Lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM, Terdakwa II NURHAIDIL Alias IDIL Bin SYAMSUDDIN, Terdakwa III SAMSUL BAHRI Alias SULE Bin AHMAD, Terdakwa IV HERPIANTO Alias ACO Bin TASMAN dan Terdakwa V DWI GILANG RAMADHAN Bin ANDI RAHMAN yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan Terang-terangan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Terang-Terangan**” adalah suatu perbuatan dengan menggunakan kekerasan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain (openlijk). vide Putusan MA RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM, Terdakwa II NURHAIDIL

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk.



Alias IDIL Bin SYAMSUDDIN, Terdakwa III SAMSUL BAHRI Alias SULE Bin AHMAD, Terdakwa IV HERPIANTO Alias ACO Bin TASMAN dan Terdakwa V DWI GILANG RAMADHAN Bin ANDI RAHMAN serta bersama dengan teman-teman yakni saudara Asrul, saudara Yahya, saudara Gilang, saudara Pajo, saudara Imbar, saudara Fedri dan saudara Iqbal melakukan pemukulan, menendang dan menginjak-injak saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin di jalan raya tepatnya di Doajang Kel. Tanah Beru, Kec. Bontobahari, Kab Bulukumba yang dapat dilihat jelas oleh masyarakat sekitar dan orang-orang dapat lalu lalang karena jalanan tersebut adalah merupakan jalanan raya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena tempat kejadian tersebut tepatnya di jalan raya tepatnya di Doajang Kel. Tanah Beru, Kec. Bontobahari, Kab Bulukumba yang dapat dilihat jelas oleh masyarakat sekitar dan orang-orang dapat lalu lalang karena jalanan tersebut adalah merupakan jalanan raya, sehingga tempat kejadian tersebut dapatlah dikategorikan adalah merupakan tempat umum sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan terang-terangan dalam unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tenaga Bersama**” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara fisik dan bersama sedangkan yang di maksud melakukan kekerasan dalam hal ini dimaksudkan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah yang dapat mengakibatkan luka-luka atau menimbulkan rasa sakit pada perorangan atau rusak pada barang ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 89 KUHPidana disebut bahwa yang dimaksud dengan pengertian melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) tidak berdaya maksudnya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun namun masih dapat mengetahui apa yang terjadi di atas dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum, Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM, Terdakwa II NURHAIDIL Alias IDIL Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDDIN, Terdakwa III SAMSUL BAHRI Alias SULE Bin AHMAD, Terdakwa IV HERPIANTO Alias ACO Bin TASMAN dan Terdakwa V DWI GILANG RAMADHAN Bin ANDI RAHMAN serta bersama dengan teman-teman yakni saudara Asrul, saudara Yahya, saudara Gilang, saudara Pajo, saudara Imbar, saudara Fedri dan saudara Iqbal melakukan pemukulan terhadap saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita yang bertempat dipinggir jalan di Doajang Kel. Tanah Beru, Kec. Bontobahari, Kab Bulukumba ;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa I Rian Aristanto Bin Rustam, Terdakwa II Nurhaidil Alias Idil Bin Syamsuddin, Terdakwa III Samsul Bahri Alias Sule Bin Ahmad, Terdakwa IV Herpianto Alias Aco Bin Tasman, Terdakwa V Dwi Gilang Ramadhan Bin Andi Rahman, saudara Asrul, saudara Yahya, saudara Gilang, saudara Pajo, saudara Imbar, saudara Fedri dan saudara Iqbal sedang berada di Warkop Terdakwa I Rian Aristanto Bin Rustam yang berada dirumahnya kemudian saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin menelfon ke hand phone milik Terdakwa III Samsul Bahri Alias Sule Bin Ahmad yang sebelumnya telah di pakai oleh saudara Iqbal menggunakan hand phone milik saksi Andi Mustamin Thalib dan pada awalnya berbicara kepada saudara Iqbal dan pada saat saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin sempat memaki dengan mengatakan "tailaso" kepada saudara Iqbal mendengar hal tersebut Terdakwa I Rian Aristanto Bin Rustam mengambil hand phone Terdakwa III Samsul Bahri Alias Sule Bin Ahmad dari saudara Iqbal dan pada saat Terdakwa I Rian Aristanto Bin Rustam mengambil hand phone tersebut saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin masih saja memaki-maki dengan mengatakan "tailaso" lalu saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin mengajak bertemu di Kaju Colo tepatnya di Warkop Atta Putra untuk berkelahi mendengar hal tersebut Terdakwa I Rian Aristanto Bin Rustam, Terdakwa II Nurhaidil Alias Idil Bin Syamsuddin, Terdakwa III Samsul Bahri Alias Sule Bin Ahmad, Terdakwa IV Herpianto Alias Aco Bin Tasman, Terdakwa V Dwi Gilang Ramadhan Bin Andi Rahman, saudara Asrul, saudara Yahya, saudara Gilang, saudara Pajo, saudara Imbar, saudara Fedri dan saudara Iqbal menuju ke Kaju Colo tepatnya di Warkop Atta Putra, sesampai Para Terdakwa dan teman-temannya saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin belum berada ditempat tersebut sehingga saudara Iqbal melalui hand phone milik Terdakwa III Samsul Bahri Alias Sule Bin Ahmad kembali menghubungi saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin dan menanyakan akan keberadaan saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin lalu saksi

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Srisman Bin Rajamuddin mengatakan kepada saudara Iqbal bahwa “saya sedang dalam perjalanan” mendengar hal tersebut Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya berjalan menuju kearah Doajang dan sesampai mereka di Doajang Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya melihat saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin kemudian Terdakwa I Rian Aristanto Bin Rustam memberhentikan saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin bersama dengan saksi Andi Mustamin Bin Thalib bersama dengan teman-teman yang lainnya lalu Terdakwa I Rian Aristanto Bin Rustam bertanya kepada saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin dengan mengatakan “kamu orang mana?” lalu saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin “saya orang benjala” kemudian Terdakwa I Rian Aristanto Bin Rustam kembali bertanya dengan mengatakan “siapa yang memaki tadi” lalu saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin pun kembali menjawab “siapa yang memaki dan siapa yang dimaki” kemudian Terdakwa I Rian Aristanto Bin Rustam mengatakan “ini mi orangnya” kemudian tiba-tiba Terdakwa I Rian Aristanto Bin Rustam melakukan pemukulan terhadap saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin lalu saksi Sulpiawi Bin Hasman teman saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin memukul Terdakwa I Rian Aristanto Bin Rustam dari arah belakang sehingga Terdakwa II Nurhaidil Alias Idil Bin Syamsuddin, Terdakwa III Samsul Bahri Alias Sule Bin Ahmad, Terdakwa IV Herpianto Alias Aco Bin Tasman, Terdakwa V Dwi Gilang Ramadhan Bin Andi Rahman, saudara Asrul, saudara Yahya, saudara Gilang, saudara Pajo, saudara Imbar, saudara Fedri dan saudara Iqbal memukul secara bersamaan saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin kemudian saksi Sulpiawi Bin Hasman teman saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin dan saksi Andi Mustamin Bin Thalib lari meninggalkan tempat kejadian kerumah penduduk sekitar untuk bersembunyi setelah orang-orang yang lalu lalang di jalan tersebut dan masyarakat sekitar berdatangan Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin dan pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut kemudian saksi Sulpiawi Bin Hasman dan saksi Andi Mustamin Bin Thalib datang untuk menolong saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin dan membawa ke Puskesmas ;

Menimba, bahwa Terdakwa I Rian Aristanto Bin Rustam melakukan pemukulan terhadap saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin dengan cara Terdakwa I Rian Aristanto Bin Rustam meninju pada bagian muka saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian teman-teman Terdakwa I Rian Aristanto Bin Rustam

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk.



memukul saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin dengan menggunakan kepalan tangan hingga terjatuh dan ada pula yang menginjak-injak saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin, Terdakwa II Nurhaidil Alias Idil Bin Syamsuddin bersama dengan teman-teman Terdakwa II Nurhaidil Alias Idil Bin Syamsuddin memukul saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin dengan dengan cara Terdakwa II Nurhaidil Alias Idil Bin Syamsuddin memukul dari belakang dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian teman-teman Terdakwa II Nurhaidil Alias Idil Bin Syamsuddin langsung memukul saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin dan juga ada yang menginjak-nginjaknya, Terdakwa III Samsul Bahri Alias Sule Bin Ahmad dan teman-teman Terdakwa III Samsul Bahri Alias Sule Bin Ahmad melakukan pemukulan terhadap saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin dengan cara meninju pada bagian punggung saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu teman-teman Terdakwa III Samsul Bahri Alias Sule Bin Ahmad menginjak-nginjak saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin, Terdakwa IV Herpianto Alias Aco Bin Tasman dan teman-teman Terdakwa IV Herpianto Alias Aco Bin Tasman melakukan pemukulan terhadap saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin dengan cara Terdakwa IV Herpianto Alias Aco Bin Tasman memukul saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin menggunakan kepalan tangan kearah belakang saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu teman-teman Terdakwa IV Herpianto Alias Aco Bin Tasman memukul dan menginjak-nginjak saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin dan Terdakwa V Dwi Gilang Ramadhan Bin Andi Rahman dan teman-teman Terdakwa V Dwi Gilang Ramadhan Bin Andi Rahman melakukan pemukulan terhadap saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin dengan cara Terdakwa V Dwi Gilang Ramadhan Bin Andi Rahman meninju saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin pada bagian belakang kepala dengan menggunakan kepalan tangan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu teman-teman Terdakwa V Dwi Gilang Ramadhan Bin Andi Rahman memukul dan menginjak-nginjak saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin kemudian Terdakwa V Dwi Gilang Ramadhan Bin Andi Rahman pun meninggalkan saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin berjalan menuju tempat parker sepeda motor Terdakwa V Dwi Gilang Ramadhan Bin Andi Rahman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rian Aristanto Bin Rustam, Terdakwa II Nurhaidil Alias Idil Bin Syamsuddin, Terdakwa III Samsul Bahri Alias Sule Bin Ahmad, Terdakwa IV Herpianto Alias Aco Bin Tasman, Terdakwa V Dwi Gilang Ramadhan Bin Andi Rahman, saudara Asrul, saudara Yahya, saudara Gilang,

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Pajo, saudara Imbar, saudara Fedri dan saudara Iqbal melakukan pemukulan secara bersamaan dan berkali-kali serta ada pula yang menendang dan menginjak-nginjak saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rian Aristanto Bin Rustam, Terdakwa II Nurhaidil Alias Idil Bin Syamsuddin, Terdakwa III Samsul Bahri Alias Sule Bin Ahmad, Terdakwa IV Herpianto Alias Aco Bin Tasman, Terdakwa V Dwi Gilang Ramadhan Bin Andi Rahman, saudara Asrul, saudara Yahya, saudara Gilang, saudara Pajo, saudara Imbar, saudara Fedri dan saudara Iqbal untuk memberikan pelajaran terhadap saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin untuk tidak memaki-maki mereka dan sebelum kejadian pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa tersebut saudara Iqbal dan saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin pernah ada masalah antara saudara Iqbal dengan saudara Iwan Srisman Bin Rajamuddin masalah saling pukul di tanggul PPI Tanah Baru ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan telam-teman Para Terdakwa lainnya tersebut, saksi Iwan Srisman Bin Rajamuddin mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : 440 / 117 / RSUD-BLK / 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja tertanggal 06 Agustus 2022 yang telah ditandatangani oleh dr. Nurul Insyirah Junaid. Dengan hasil pemeriksaan terhadap Iwan Srisman Bin Rajamuddin sebagai berikut : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh lima tahun ini ditemukan beberapa luka lecet, bengkak, kemerahan dan luka gores pada daerah kepala daerah wajah, daerah leher, daerah bahu, daerah pinggang, daerah punggung, daerah tangan dan daerah kaki. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim unsur “Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang” telah terpenuhi secara melawan hukum oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan rasa sakit kepada saksi korban.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa kooperatif dipersidangan.
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I RIAN ARISTANTO Bin RUSTAM, Terdakwa II NURHAIDIL Alias IDIL Bin SYAMSUDDIN, Terdakwa III SAMSUL BAHRI Alias SULE Bin AHMAD, Terdakwa IV HERPIANTO Alias ACO Bin TASMAN dan Terdakwa V DWI GILANG RAMADHAN Bin ANDI RAHMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara Bersama-sama Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022, oleh ERNAWATY.,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ASNAWI SAID,. S.H.,M.H, dan RIA HANDAYANI.,S.H.,M.H masing-masing sebagai

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RODDING.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh DEDI CHAIDIRYANTO.,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H., M.H.

ERNAWATY.,S.H.,M.H.

RIA HANDAYANI.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RODDING.,S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)